



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PUSAT STATISTIK

TENTANG

PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR: 100/HK0201/M/VI/2025

NOMOR: 44/HK.610/NK/06/2025

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (29-06-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARUARAR SIRAIT : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia,

berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AMALIA ADININGGAR : Kepala Badan Pusat Statistik, diangkat
WIDYASANTI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan Kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan/atau informasi statistik yang akurat bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pengembangan kerja sama kelembagaan guna mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pemanfaatan data dan informasi statistik terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman termasuk namun tidak terbatas pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

- c. pengembangan sistem informasi statistik di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik serta bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. dukungan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei;
- f. koordinasi dan sinkronisasi data untuk mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- g. koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- h. fasilitasi pemenuhan rumah layak huni bagi pegawai PIHAK KEDUA melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); dan
- i. pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PIHAK KESATU memberikan kewenangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA memberikan kewenangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Pusat Data dan Informasi,
Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman Republik
Indonesia
Kedudukan : Wisma Mandiri 2 Jalan Kebon Sirih
Raya Nomor 83, Kota Jakarta
Pusat, 10340
Surel : pusdatin@pkp.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Biro Humas dan Hukum,
Badan Pusat Statistik
Kedudukan : Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8
Jakarta Pusat 10710
Surel : humas.hukum@bps.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU



MARUARAR SIRAIT

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan Alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan korespondensi tersebut.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

PIHAK KESATU



MARUARAR SIRAIT